



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAYANA INDAH KECAMATAN  
MANTIKULORE KOTA PALU  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Layana Indah Nomor 11/PP.04.1-BA/7271081001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Layana Indah telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAYANA INDAH KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LAYANA INDAH,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PALU  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN LAYANA INDAH  
KECAMATAN MANTIKULORE KOTA  
PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAYANA INDAH  
KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD RIZAL	L
2.	ANDI RAMADAN	L
3.	ANGGI CICI RAMADANI	P
4.	EGA FATIHAH	P
5.	IRA MAYA SOFA	P
6.	SOFIYATI	P
7.	WAHYU SAPUTRA	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG SETIAWAN	L
2.	HABIB	L
3.	HARDIMAN	L
4.	IPOIDA	P
5.	ISTI ANDANI	P
6.	MULYADI	L
7.	SERTINA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDINI	P
2.	ERWIN	L
3.	FADLIN	L
4.	RISWAN	L
5.	SINTA	P
6.	SUSI WILDAYANTI	P
7.	UCOK AVANSA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARFIT	L
2.	NADILA LAILA SEKNUN	P
3.	NUR SAHARIA	P
4.	NURMAYANTI	P
5.	RISNAWATI	P
6.	TASDIN	L
7.	YOGA ANUGRAH MARTINUS	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDAN	L
2.	ARDIANTI	P
3.	ARWIN	L
4.	JUMRAN	P
5.	URIATI	P
6.	USDIN	L
7.	WAHYU FAWAID	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSRIADI	L
2.	ANANG RAZAK	L
3.	MARSEL ANDREAS LUKAS	L
4.	MOH. RIZAL KHASBULLAH	L
5.	MUGHIRAH	L
6.	MUHAMMAD SYAFA'AT	L
7.	ZALSA YULIA PUTRI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINA	P
2.	ARIS	L
3.	FATHUR	L
4.	MUHAIAN LASALESE	P
5.	OLIVIA S. ABBAS	P
6.	YONGKI KESAULYA	L
7.	ZIDMA ADELIA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARNI	P
2.	MUNANDAR	L
3.	RAHMAT HIDAYAT	L
4.	SAHIYANI SAFITRI	P
5.	SARTIKA PANJILI	P
6.	SUAMDIN	L
7.	SUKRIADI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMAM ROZALI	L
2.	LASTRI	P
3.	MEWAWATI	P
4.	MOH. SALAM	L
5.	RISNAWATI	P
6.	YORI MATUALAGE	L
7.	YULAN HALID	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIYANTI	P
2.	ICHYAK ULUMUDIN	L
3.	ISJAWATI	P
4.	JAUHAR TAUHID	L
5.	NINDA MAYASARI	P
6.	RETNOWATI	P
7.	SINTA NAJAMUDDIN	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRUL SODIKIN	L
2.	AZWAN A.SINGARA	L
3.	DARMAWATI	P
4.	DORCE PATIUNG	P
5.	NIRMAWATI	P
6.	RIZKY ROCHMA FITRIYANI	P
7.	ZULLAEHA MUSTAFA	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANI	P
2.	HASIATI	P
3.	MASMUN	L
4.	NI WAYAN WIRATNI	P
5.	RAMADHAN	L
6.	RIZZA ROCHMA TRI AGUSTINA	P
7.	ANDI MOH. ALFIAN	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUNGA PUTRY SAGITA	P
2.	DEWI RIZKI PUTRI	P
3.	GISMAN	L
4.	MAHZAN	L
5.	MUH. HABID AIDID	L
6.	NURFIANA	P
7.	SRIYANA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LAYANA INDAH,

